



BADAN PENGAWAS PEMILU
REPUBLIK INDONESIA



KETERANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM RAPAT DENGAR PENDAPAT (RDP)

ANTARA KOMISI II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DENGAN BADAN PENGAWAS PEMILU

Jakarta, 14 Februari 2011

Disampaikan oleh:
Ketua Bawaslu

BAMBANG EKA CAHYA WIDODO, S.IP., M.Si

Dalam Rangka:
Pembahasan RKAK/L Tahun Anggaran 2011





DASAR:

Surat Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor PW.01/003/DPR-RI/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 perihal Undangan Rapat Dengar Pendapat



SISTEMATIKA PEMAPARAN

1. Pendahuluan;
2. Hasil-Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010;
3. Problematika Penegakan Hukum Terkait Penanganan Pelanggaran Pemilu Kada Tahun 2010;
4. Evaluasi Efektifitas Anggaran Pemilu Kada Tahun 2010 dan Dukungan APBD dalam Pemilu Kada Tahun 2010 untuk pengawas Pemilu Kada;
5. Rekomendasi Ke Depan;
6. Penutup



II. Hasil-Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010

2.1. Jadwal Tahapan Pemilu Kada Tahun 2010

- ❑ Terlaksana di 224 drh;
- ❑ 22 drh yg mlksnkn pemungutan suara 2 putaran;
- ❑ 7 drh yg pmungutan suara putaran I di 2010, II di 2011;
- ❑ 6 drh sesuai keputusan MK hasil PHPU yang dilakukan PSU.

2.2. Pasangan Calon

- ❑ 103 drh calon incumbent menang Pemilu Kada;
- ❑ 4 drh diusung dari unsur perseorangan, & 209 drh yg calon diusung dari partai politik;
- ❑ 3 drh incumbent diusung dari unsur perseorangan.



2.3. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan

- ❑ Penyusunan Kalender Pengawasan;
- ❑ Memberikan instruksi pengawasan setiap tahapan;
- ❑ Mengingatkan serta menghimbau KPU & Stakeholder terkait tentang titik – titik rawan pelanggaran Pemilu Kada;
- ❑ Penerusan Laporan dan Bantuan Kajian Pengawasan kepada Panwaslu Kada;
- ❑ inspektorasi tugas pengawasan oleh panwaslu Kada;
- ❑ Penyusunan system deteksi dini serta SOP pencegahan konflik pemilu kada bagi Panwaslu Kada.



2.4. Supervisi dan Inspektorasi

- ❑ Memberikan pengetahuan, petunjuk teknis, masukan dan rekomendasi kepada Panwaslu Kada
- ❑ Membantu Panwaslu Kada Provinsi dan Kabupaten/Kota, Panwas Cam dan PPL untuk mengawasi langsung Pemungutan Suara.

2.5. Pengawasan Preventif Per-Tahapan Pemilu Kada, pada:

- a. Pergerakan Kotak Suara dan Rekapitulasi Hasil Per Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih
- b. Tahapan Pencalonan;
- c. Tahapan Kampanye;
- d. Pengadaan dan Distribusi Logistik;
- e. Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
- f. Tahapan enghitungan Suara;



2.6. Prestasi dalam Proses dan Hasil Pengawasan:

- 1) Dapat Melakukan Koordinasi dengan Berbagai Pihak;
- 2) Dapat Meminimalisir Jumlah Pelanggaran;
- 3) Dapat Meminimalisir Potensi Sengketa Hasil di MK;
- 4) Kualitas pelaksanaan Pemilu Kada yang lebih baik;
- 5) Panwascam dan PPL.

2.7. Publisitas Kinerja Pengawasan Pemilu Kada Tahun 2011

- 1) Konfrensi Pers/Press release;
- 2) Kegiatan Peliputan Berita ke daerah;
- 3) Peliputan ke instansi dan lembaga terkait;
- 4) Sosialisasi Pengawasan Pemilu Kada kepada Media Massa di Daerah Terkait Pemilu Kada.



2.8. Hambatan dan Tantangan yang Dihadapi dalam Pengawasan:

- a. Masih tdpt sjmlah klemahn dlm regulasi Pemilu Kada;
- b. Kecenderungan umum sikap KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/ Kota dan jajarannya yang tidak/kurang kooperatif kepada Pengawas Pemilu;
- c. Kondisi geografis yang luas dan sulit dijangkau.
- d. Ktrbtsn jmlh anggota Pengawas Pemilu pd semua tngktn;

2.9. Kecenderungan Umum dalam Pengawasan Pemilu Kada

- a. Problem Regulasi;
- b. Problem Akses Data.



III. Problematika Penegakan Hukum Terkait Penanganan Pelanggaran Pemilu Kada Tahun 2010

- ❑ Banyaknya data pelanggaran administrasi yang ditangani oleh Panwaslu, tidak sebanding dengan sedikitnya tindak lanjut yang dilakukan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan jajarannya.
- ❑ Banyaknya data pelanggaran tindak pidana Pemilu yang ditangani oleh Panwaslu tidak sebanding dengan sedikitnya tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak Kepolisian.
- ❑ Pada Tahun 2010, Bawaslu mdptkn laporan pelanggaran dari Panwaslu di 154 Kab./Kota dan 7 Prov.(adm 1179, pidana 572,& Kode etik 16)



3.1. Penanganan Pelanggaran Administrasi

TAHAPAN PEMILUKADA	PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU KADA			KET
	LAPORAN/ TEMUAN	DITERUSKAN KE KPU	DITINDAK LANJUTI KPU	
Pemutakhiran Data Pemilih	206	199 (96,60%)	4	
Pencalonan	149	144 (96,64 %)	4	
Masa Kampanye/Masa Tenang	645	601 (93,17 %)	15	
Pungut dan Hitung Suara	197	181 (91,87 %)	6	
TOTAL	1.179	1.125 (95,41 %)	27 (2,29 %)	

Catatan:

Jumlah pelanggaran administrasi yang ditindaklanjuti oleh KPU sebagaimana kolom di atas, tertera dalam angka yang kecil, dikarenakan data yang dilaporkan oleh Panwaslu Kada Provinsi dan Kabupaten/Kota pada umumnya tidak dilengkapi dengan uraian tindak lanjut KPU atas rekomendasi dari Panwaslu Kada Provinsi dan Kabupaten/Kota tersebut.



3.2. Penanganan Pelanggaran Pidana

TAHAPAN PEMILUKADA	PELANGGARAN PIDANA PEMILU			KET
	LAPORAN/TEMUAN TINDAK PIDANA PEMILU	DITERUSKAN KE KEPOLISIAN	DIHENTIKAN KEPOLISIAN	
Pemutakhiran Data Pemilih	4	4 (100 %)	4 (100 %)	
Pencalonan	71	60 (84,51 %)	20 (28.17 %)	
Masa Kampanye/Masa Tenang	377	344 (91,25 %)	113 (29,97 %)	
Pemungutan dan Penghitungan Suara	128	124 (96,88 %)	31 (24,22 %)	
Penetapan Hasil Pemilu				
Pengucapan Sumpah/Janji				
TOTAL	572	532 (93,01 %)	168 (29,37 %)	



3.3. Penanganan Pelanggaran Kode Etik

Daerah	Tindaklanjut Kode Etik				Putusan DK		Catatan
	Kajian Panwas	Kajian Bawaslu	Diteruskan Ke Bawaslu	Dilanjutkan Ke KPU	Diberhentikan	Tidak Diberhentikan	
KPU PUSAT		2		2	1		
Kota Solok		1		1			
Provinsi Kepulauan Riau		1		1		1	
Provinsi Bengkulu		1		1			
Kota Semarang		1		1			
Kab. Banyuwangi		1		1			
Kab. Kotawaringin Barat	1		1	1			
Kab. Sintang	1		1	1			
Provinsi Kalimantan Tengah		1		1			DK: belum ada putusan
Kab. Paser		1		1			
Kab Mamuju		1		1			
Provinsi Sulawesi Tengah		1		1			DK: belum ada putusan
Kab. Gowa		1		1	1		
Kab. Bone Bolango		1		1			
Kab. Bangli		1		1			
TOTAL	2	14	2	16	2	1	



IV. Evaluasi Efektifitas Anggaran Pemilu Kada Tahun 2010 dan Dukungan APBD dalam Pemilu Kada Tahun 2010 untuk pengawas Pemilu Kada

Beberapa faktor yang ditemui terjadi di lapangan sbb:

- Terjadinya kendala dalam persetujuan dan pencairan anggaran Pemilu.
- Persetujuan dan pencairan anggaran Pemilu Kada digunakan sebagai alat tawar-menawar.
- Penyusunan anggaran dilakukan oleh sekda.

-
- ❑ Pembiayaan Pemilu Kada melalui APBN diharapkan dapat menghindari adanya pembiayaan ganda dan dapat distandardisasikan.
 - ❑ Anggaran Pemilu Kada yang bersumber dari APBD mempunyai peluang lebih besar dalam menimbulkan persoalan terkait dengan siklus penganggaran & tahapan yang tidak sinkron sehingga mengakibatkan terhambatnya pengawasan tahapan Pemilu Kada.



V. Rekomendasi Ke Depan

- **Perbaikan Peraturan Perundang-Undangan**
 1. Pemutakhiran data pemilih;
 2. Menciptakan *fair competition*;
 3. Kepastian ttg masa kampanye;
 4. Penghapusan yang mengharuskan terpenuhinya sifat kumulatif;
 5. Akses data dari KPU yang tidak tertutup;
 6. Hasil pemeriksaan kesehatan calon tidak rahasia;
 7. Penambahan personil pengawas;
 8. Anggaran pengawasan dialokasikan dlm APBN.



□ Rekomendasi Internal Pengawas

1. Terbentuk sebelum tahapan pemilu dimulai;
2. Format supervisi dan inspektorasi pengawasan yang ideal;
3. Peningkatan kapasitas dan pembinaan Pengawas;
4. Menerapkan & Mengembangkan *e-reporting*;
5. Mendukung kinerja Panwaslu;



5.3 Rekomendasi Penguatan Lembaga pengawas Pemilu melalui Advokasi Revisi UU 22/2007

1. Desain Lembaga Pengawas Pemilu

- Kuat dalam kewenangan,*
- Kuat dalam kapasitas; dan*
- Kuat dalam kemandirian dan kredibilitias.*

2. Unsur Keanggotaan

- Nasional
- Tetap
- Mandiri



3. Eksistensi Kelembagaan Pengawas Pemilu

- ❑ Instrumen kelembagaan partai politik;
- ❑ Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja lembaga penegak hukum yang relatif rendah;
- ❑ Harapan untuk memperkuat peran masyarakat.

4. Kewenangan

Dalam rangka optimalisasi peran, kinerja, dan capaian Panwas, maka *design* kewenangan lembaga Pengawas Pemilu seyogyanya dikaji lebih jauh, yakni dengan memperbesar kewenangan Pengawas Pemilu guna memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu yang sebelumnya melekat pada KPU.



5. Pengaturan Jenis Pelanggaran Pemilu

Pengaturan pelanggaran administratif yang dipandang perlu diatur lebih banyak daripada pelanggaran pidana, ataupun pengaturan sanksi ganda (tidak pidana Pemilu & administratif Pemilu), yang dirasa lebih memberikan efek terhadap Peserta Pemilu, misalnya sanksi pembatalan sebagai Peserta Pemilu.

6. Persyaratan Calon Anggota KPU, Bawaslu dan Panwaslu

- Politik. memiliki pengetahuan dan *skills* di bidang Pemilu;
- memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara maupun Pengawas Pemilu;
- berasal dari unsur non partisan atau terlepas dari unsur Partai



7. Mekanisme Rekrutmen Bawaslu dan Panwaslu

perlu dikaji: bentuk, jumlah anggota, dan siapa pembentuk Tim Seleksi, *serta* bagaimana cara kerja Tim Seleksi.

8. Posisi dan Struktur Sekretariat KPU dan Bawaslu serta Jajarannya

Sekretariat Bawaslu dipandang perlu untuk sama dengan Sekretariat KPU, yakni setingkat Eselon I (Sekretariat Jenderal).

9. Penganggaran Penyelenggaraan Pemilu

Sebaiknya Pemilu di *cover* seluruhnya oleh APBN baik untuk Pemilu nasional maupun Pemilu Kada.



10. Dewan Kehormatan (DK)

Bersifat *ad hoc* tetapi dibentuk dan memiliki periode kerja selama berlangsungnya Pemilu, berada di tingkat pusat dan kewenangannya menjangkau seluruh jajaran Penyelenggaraan Pemilu.

11. Peran Pemerintah

Dibatasi pada peran mengajukan calon Anggota KPU dan Bawaslu, serta menyediakan calon Sekretaris dan staf Sekretariat Bawaslu dan Panwaslu dari unsur PNS atas permintaan Bawaslu dan Panwaslu



VI. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Bawaslu Tahun 2010 dan Rencana Pelaksanaan APBN Tahun 2011

6.1. Realisasi Pelaksanaan APBN Bawaslu Tahun 2010

Realisasi pelaksanaan anggaran Tahun 2010 adalah sebesar Rp.48,32 Milyar (99,88%).

Kendala-kendala sbb:

- Belum mempunyai bagian anggaran tersendiri;
- Tidak terlihat kinerja lembaga.

6.2. Rencana Pelaksanaan APBN Bawaslu Tahun 2011

- Surat Dirjen Anggaran Kemenkeu No: S-3542/AG/2010 alokasi 2011, Rp.50 M,
- Yang telah disetujui oleh Komisi II DPR RI, Rp.116,22M.



Upaya Untuk Mendapatkan Pagu Tambahan

- ❑ Surat kpd Pimpinan Komisi II DPR RI No: 283/Bawaslu/XII/2010, serta kpd Menkeu No:282/Bawaslu/XII/2010 dan No: 085/Bawaslu/II/2011. Namun sampai dengan saat ini belum mendapatkan tanggapan.
- ❑ Bawaslu melakukan penyesuaian terhadap usulan alokasi pagu anggaran menjadi sebesar Rp.50M. Selanjutnya, alokasi anggaran tersebut disahkan melalui DIPA nomor 0357/999-08-1.04/00/2011, sebesar Rp.49,49M.
- ❑ Kami mohon dukungan Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI agar Bawaslu dapat diberikan tambahan alokasi pagu anggaran pada Tahun 2011 ini



NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA



Base 802899AI (C00429) 11-02

TERIMA KASIH

